

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan berperan penting dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan publik yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Perusahaan tercatat wajib menyampaikan ke BEI laporan tahunan (*annual report*) sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Penyampaian laporan keuangan diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi bahwa laporan keuangan tahunan yang harus disampaikan adalah laporan yang telah diaudit . Penyampaian laporan keuangan memiliki jangka waktu maksimal 3 bulan setelah tanggal periode laporan keuangan. Perusahaan yang terlambat dalam melaporkan akan mendapat sanksi denda yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal pada pasal 63 poin e dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

No. Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi pada poin II.6. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan perusahaan selain untuk mencegah sanksi seperti denda, juga dapat berpengaruh pada kualitas perusahaan serta kepercayaan investor yang telah atau akan menanamkan sahamnya pada perusahaan publik tertentu. Seperti halnya yang dinyatakan dalam PSAK tahun 2007 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan kehilangan relevansinya apabila pelaporan mengalami penundaan.

Laporan keuangan auditan adalah laporan keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Menurut Hery (2017:10), *auditing* merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan bukti atas pernyataan manajemen mengenai kejadian ekonomi yang dilakukan untuk menentukan mengevaluasi kepatuhan manajemen terhadap standar keuangan yang ada dan memberikan hasil evaluasi kepada pihak pengguna laporan.

Proses audit laporan keuangan tentu memerlukan jangka waktu yang dimulai sejak tanggal periode laporan keuangan hingga ditandatanganinya opini audit independen, yang juga disebut sebagai jangka waktu audit. Auditor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat menimbulkan hilangnya relevansi laporan tersebut.

Pentingnya jangka waktu audit sebagai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan membuat topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Jangka waktu audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan *audit tenure*.

Ukuran perusahaan diukur dari total aset atau kekayaan suatu perusahaan. Hasil studi Puspitasari dan Latrini (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap jangka waktu audit, dimana pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aset suatu perusahaan maka semakin pendek jangka waktu audit dan sebaliknya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin baik pula pengendalian internal suatu perusahaan sehingga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk proses audit. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap jangka waktu audit. Sedangkan hasil studi Saemargan (2015) dan Indra dan Arisudhana (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berkaitan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Sartono 2012:122). Berdasarkan hasil studi Nugroho (2018) dan Saemargan (2015) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap jangka waktu audit.

Perusahaan yang dalam pelaporan keuangannya memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu ingin agar berita baiknya segera diketahui publik,

sehingga manajemen akan berusaha untuk mempercepat proses penyelesaian audit. Sedangkan hasil studi Sambo dan Wahyuningsi (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit. Tinggi atau rendahnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi cepat atau lambatnya jangka waktu audit.

Solvabilitas merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir 2018:151). Berdasarkan hasil studi Aryaningsih dan Budiarta (2014) menyatakan bahwa jangka waktu audit dipengaruhi oleh opini audit, karena perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk diaudit. Sedangkan hasil studi Saemargani (2015) dan Puspitasari dan Latrini (2014) menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit.

Audit tenure merupakan jangka waktu kontrak antara suatu perusahaan dengan KAP yang diukur berdasarkan jumlah tahun perikatan. Auditor yang telah terikat cukup lama dengan perusahaan klien akan lebih cenderung memiliki pengetahuan bisnis yang baik sehingga akan tercipta kemungkinan auditor untuk merencanakan program audit yang lebih efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi (Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Hasil studi Iqra (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jangka waktu audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lamanya

perusahaan melakukan perikatan dengan KAP, maka akan menghasilkan jangka waktu audit yang semakin lama pula, hal ini dikarenakan perikatan yang panjang dapat menghasilkan hubungan yang kurang profesional antara auditor dan klien, sehingga independensi auditor akan berkurang dan mengulur waktu dalam menyelesaikan auditnya. Sedangkan hasil studi Rustiarini dan Sugiarti (2013) dan Yogi, Purnamasari dan Maemunah (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit. Hal tersebut dikarenakan jumlah tahun perikatan audit yang cukup lama lebih cenderung menyebabkan auditor kurang independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, serta menyebabkan auditor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ayuningka (2014) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap jangka waktu audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ayuningka (2014) antara lain:

1. Sampel yang digunakan sebelumnya adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Periode penelitian yang digunakan sebelumnya adalah tahun 2009-2013, sedangkan penelitian ini periode yang digunakan adalah tahun 2014-2019.

- 3) Dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel independen yaitu *audit tenure*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali dan mengembangkan penelitian sejenis dengan mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan *Audit Tenure* Terhadap Jangka Waktu Audit pada Perusahaan Properti dan Real Estat di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jangka waktu audit?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap jangka waktu audit?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap jangka waktu audit?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap jangka waktu audit?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan atas ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Penelitian ini memfokuskan pada industri properti dan real estat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2019.

2. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan *audit tenure* yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi laporan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan pada tahun 2014 - 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap jangka waktu audit pada perusahaan properti dan real estat.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap jangka waktu audit pada perusahaan properti dan real estat.
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap jangka waktu audit pada perusahaan properti dan real estat.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap jangka waktu audit pada perusahaan properti dan real estat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan jangka waktu audit.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu audit.
- 2) Bagi Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu audit sehingga para auditor dapat mengendalikan faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi jangka waktu audit dan laporan keuangan dapat dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Bagi Investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk melakukan keputusan bisnis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. Bab ini menggambarkan secara umum mengenai apa yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penjelasan mengenai laporan keuangan, analisis laporan keuangan, rasio keuangan, penelitian sebelumnya, hingga kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti objek penelitian, variable-variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan implementasi atas metode penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini membahas mengenai penelitian yang dilakukan secara keseluruhan berdasarkan perumusan masalah yang ada dengan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Serta membahas dan menganalisis hasil dari perhitungan dengan pengolahan data

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai hasil dari penelitian secara garis besar, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis, dan juga saran dari penulis bagi perusahaan yang merupakan objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta saran bagi pihak lain yang akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian berikutnya.